

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup adalah anugrah dan sangat indah bila selalu mencari berkah, ungkapan yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak belum tentu mencukupi dan sedikit belum tentu kurang akan tetapi sedikit ataupun banyak yang didapat yang terpenting adalah mana yang dapat mendatangkan keberkahan (manfaat) bukan mendatangkan kemudharatan (keburukan), kalimat ini adalah gambaran dari berkah yang diraih. Termasuk dalam bidang ekonomi, sebagai salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan manusia. Masalah ekonomi merupakan permasalahan klasik yang urgen sejak zaman dahulu kala. Masalah ini juga sudah sangat sering dibahas di berbagai kesempatan.

Dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi manusia terkadang lalai dan menghalalkan semua cara, tanpa menghiraukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan, sehingga dampak yang dihasilkan adalah dampak keburukan. Dalam Islam diatur hubungan antar manusia dengan manusia atau dikenal dengan istilah muamalah.

Sewa-menyewa, jual-beli, usaha bagi hasil, adalah beberapa contoh dari muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam hal pemindahan kepemilikan Islam memperbolehkan jual beli, hibah, warisan, muapun lain sebagainya. Dalil yang membolehkan hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya; “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”¹

Dalam pelaksanaan praktik jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Selain itu juga jual beli harus terhidar dari beberapa hal, yaitu: Ketidakjelasan (*jahalah*), Pemaksaan (*al-ikrah*), Pembatasan dengan waktu (*al-tauqid*), Kemudaratan (*darar*), Syarat-syarat yang merusak, Penipuan (*garar*).²

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu, Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, dan yang bergerak maupun tidak bergerak, Dengan syarat objek jual beli barang tersebut memiliki spesifikasi yang jelas.³

Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukan prakteknya salah satunya adalah *bai' muzaayadah* atau biasa disebut dengan lelang, salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁴

Sistem lelang belakangan ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Lelang yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu majelis kini dilakukan dengan sistem elektronik atau digitalisasi menjadi prioritas bagi semua sektor di era saat ini, termasuk sektor pemerintahan. Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian yang beberapa dekade terakhir terus menerus mengupayakan digitalisasi dan pelaksanaan pelayanannya. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan salah satu Unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan mempunyai tugas fungsi yang salah satunya adalah bidang lelang. Seiring dengan semakin maju dan berkembangnya era digital, DJKN menciptakan cara baru untuk mengakses lelang secara *online* yaitu melalui lelang.go.id, sebuah platform jual beli resmi milik pemerintah. Banyak informasi yang dapat diperoleh serta pelaksanaan lelang lebih mudah melalui laman tersebut. Dikutip dari laman

¹ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2013), hlm.

² Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 190.

³ Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003),113.

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007), halaman.16.

Direktorat Kekayaan Negara (DJKN), lelang.go.id merupakan platform pemerintah guna melaksanakan proses lelang secara *online* dimana peserta lelang tanpa harus hadir dalam pelaksanaan lelang.⁵

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tidak hanya sekadar pengelolaan administratif semata, tetapi lebih pada pengelolaan BMN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas untuk memberikan nilai tambah. Salah satu siklus pengelolaan BMN yang penting adalah penghapusan BMN. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Salah satu sebab penghapusan BMN adalah adanya pemindahtanganan dan salah satu bentuk pemindahtanganan BMN adalah penjualan melalui mekanisme lelang. Penjualan dapat dilakukan terhadap BMN yang dalam kondisi rusak berat dan atau telah habis masa pakainya, salah satunya BMN berupa kendaraan dinas.

Kendaraan dinas terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan dan alat angkutan darat bermotor dinas operasional. Ketentuan jumlah maksimal kendaraan dinas untuk masing-masing satuan kerja dihitung berdasarkan struktur organisasi satuan kerja yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan beban kerja.

Jika satuan kerja pemerintah pusat maupun daerah memiliki kendaraan dinas yang sudah mencapai batas masa akhir manfaatnya, maka dapat dihapuskan. Kendaraan dinas yang sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah maka harus dihentikan penggunaannya. Karena jika tidak dihentikan penggunaannya, justru akan membebani negara dengan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit dan tidak sebanding dengan manfaat yang didapat. Suatu aset dapat dihentikan penggunaannya karena aus, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, ketinggalan jaman, rusak berat, hilang, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir.

⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-malang/baca-artikel/14446/Pelaksanaan-Lelang-Menggunakan-Lelangoid-RegistrasiPembuatan-Akun.html>

Kendaraan Dinas yang tidak dapat lagi digunakan atau masa kegunaannya telah berakhir dapat dioptimalkan kembali menjadi penerimaan negara, yaitu dengan cara pelelangan Barang Milik Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sebelum dilaksanakan pelelangan, satuan kerja sebagai pengguna barang mengajukan permohonan penilaian kepada KPKNL setempat, untuk selanjutnya Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah akan menilai harga jual dari kendaraan tersebut, dengan melakukan pengecekan pada Kendaraan Dinas, tim penilai kemudian melakukan cek fisik pada BMN dimaksud. Hasil penilaian ini akan menjadi dasar untuk melakukan permohonan penjualan/pemindahtanganan dengan menjadi nilai limit pada saat lelang.

Dengan adanya pelelangan kendaraan dinas, pembeli lelang dapat memanfaatkan kembali barang yang sudah habis masa pakainya atau rusak, sehingga kendaraan yang sudah tidak terpakai bisa memberikan nilai lebih pada pembeli lelang maupun bagi negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Beberapa permasalahan pada proses lelang diantaranya, dalam praktiknya lelang ini adanya penawar yang sudah menjadi pemenang lelang tapi tidak melakukan pembayaran, serta adanya objek lelang yang spesifikasinya tidak sesuai dengan yang ditulis di deskripsi.

Adanya penawar yang sudah menjadi pemenang lelang tapi tidak melakukan pembayaran. Hal ini didasarkan pada pemenang lelang sebagai pembeli yang sah memiliki kewajiban terkait pembayaran lelang dan pajak/pungutan sah lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tetapi pemenang lelang tidak kunjung membayar barang lelang tersebut beserta pajak/pungutan sah lainnya.

Adanya objek lelang yang spesifikasinya tidak sesuai dengan yang ditulis di deskripsi seperti contoh barang (Toyota Fortuner 2.7G AT 2 unit, Toyota Avanza 1300 G 8 unit dan Nissan Serena Highway Star AT 1 unit) tetapi pada kenyataannya bahwa barang yang dilelang tidak sesuai dengan deskripsi dan tidak layak untuk digunakan.

Akan timbul pertanyaan dari pelelang/pembeli jika tidak mendapatkan barang yang dilelangkan apakah uang jaminan penawaran lelang yang menjadi pembelian akan dikembalikan atau hangus begitu saja. Sehingga menyebabkan kerugian bagi calon pembeli karena adanya tipuan tersebut dan juga dalam melakukan transaksi lelang calon pembeli harus sangat teliti, mulai dari segi

barang yang memang sesuai dengan keadaan barang aslinya secara langsung, kualitas barang sesuai dan juga diharapkan melakukan pengecekan menyeluruh secara langsung demi akad lelang tersebut tidak menjadi Tadlis (tipuan)

Berdasarkan dari uraian di atas penulis tertarik meneliti terkait dengan praktik pelaksanaan lelang kendaraan mobil dinas yang diadakan oleh Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Islam, dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Lelang Mobil Dinas Di Lingkungan Sekretariat Jendral MPR RI (Studi Kasus di Lingkungan Sekretariat Jendral MPR RI Tahun 2022).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang mobil dinas di lingkungan Sekretariat Jendral MPR RI pada Tahun 2022?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terkait pelaksanaan lelang mobil dinas di lingkungan Sekretariat Jendral MPR RI pada Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang mobil dinas di lingkungan Sekretariat Jendral MPR RI pada Tahun 2022?
2. Untuk Mengetahui tinjauan ekonomi syariah terkait pelaksanaan lelang mobil dinas di lingkungan Sekretariat Jendral MPR RI pada Tahun 2022?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, secara lebih rinci kegunaannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai ilmu hukum ekonomi syariah yang terfokus pada *muzayyadah* mobil dinas di lingkungan Sekretariat Jendral MPR RI pada Tahun

2022.

- a. Penelitian ini memberikan pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah mengenai akad *muzaayadah*.
- b. Memberikan penjelasan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *muzaayadah*. Tulisan ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian dan kajian selanjutnya mengenai akad *muzaayadah*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini untuk memperluas cakrawala pengetahuan di bidang lelang, juga untuk dijadikan bahan perbandingan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktek yang ada di masyarakat.
- b. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, informasi, dan masukan untuk membantu memberikan referensi yang lebih jelas bagi pihak lain atau peneliti selanjutnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktisi lelang atau pihak-pihak yang terkait dengan lelang terkhusus Sekretariat Jendral MPR RI, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan menurut perspektif Ekonomi syariah dalam pelaksanaan lelang.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai lelang mobil dinas bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Sofiah,I. pada tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang. Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini tentang barang jaminan dan mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan berdasarkan perundang undangan yang berlaku di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang. Hasil dari penelitian praktek jual beli

lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga praktek jual beli ini diperbolehkan dalam hukum islam.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Taufiq pada tahun 2017 yang berjudul Pelaksanaan Lelang (Eksekusi) Barang Jaminan di Lembaga Keuangan Menurut Ekonomi Syariah. Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan dan 8 pandangan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe. Hasil dari penelitian praktek jual beli Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga praktek jual beli ini diperbolehkan dalam hukum islam.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Safrizy Febriyanto pada tahun 2022 yang berjudul Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Proses Dan Aktivitas Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta. Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai proses dan aktivitas lelang dan pandangan islam tentang proses dan aktivitas lelang yang terjadi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Hasil dari penelitian Pelelangan Benda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta pada praktiknya menerapkan sistem jual beli dan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli ini diperbolehkan dalam islam.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Andika Dwi Saputra pada tahun 2019 yang berjudul Analisis hukum islam terhadap praktik lelang di tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek. Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut membahas tentang praktik lelang secara langsung di tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui praktik lelang serta menganalisis hukum Islam praktik lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek Surabaya. Hasil dari penelitian praktik uang pengikat lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek Surabaya tidak sesuai dengan rukun dan syarat lelang yang seharusnya dipenuhi sebagai pedoman pelelangan ikan yang baik dan benar.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Setiawan, I. pada tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli lelang makanan pada pesta pernikahan. Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut membahas tentang praktik lelang secara langsung di tempat pesta pernikahan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik lelang serta menganalisis 9 hukum Islam praktik lelang di Tempat Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan OKU Sumsel. Hasil dari penelitian Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli lelang makanan pada pesta pernikahan dengan naiknya harga melalui praktik lelang ini dianggap wajar dan diperbolehkan menurut hukum Islam (transaksi ini dikategorikan mubah dan boleh selama belum ada dalil yang mengharamkannya).

Tabel I.1
Studi Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi “Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang” (ditulis oleh Sofiah, I. pada tahun 2017)	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan lelang	Dalam penelitian sebelumnya berfokus meneliti tentang barang jaminan dan mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan berdasarkan perundang undangan
2	Skripsi “Pelaksanaan Lelang (Eksekusi) Barang Jaminan di Lembaga Keuangan Menurut Ekonomi	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan lelang di tinjau secara hukum	Dalam penelitian sebelumnya berfokus meneliti lelang barang jaminan dan bagaimana pandangan ekonomi

	Syariah.” (ditulis oleh Taufiq pada tahun 2017)	syariah.	syariah terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan di Prum Pegadaian Cabang Lhokseumawe.
3	Skripsi “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Proses Dan Aktivitas Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta” (ditulis oleh Safrizy Febriyanto pada tahun 2022)	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan lelang di tinjau secara hukum syariah.	Dalam penelitian sebelumnya berfokus kepada lelang barang yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta
4	Skripsi “Analisis hukum islam terhadap praktik lelang di tempat pelelangan ikan nusantara prigi trenggalek Surabaya” (ditulis oleh Andika Dwi Saputra pada tahun 2019).	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan lelang di tinjau secara hukum syariah.	Dalam penelitian sebelumnya berfokus tentang praktik lelang secara langsung di tempat pelelangan ikan nusantara prigi trenggalek dan Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik lelang serta menganalisis hukum Islam praktik lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek Surabaya.
5	Skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli lelang makanan pada pesta pernikahan” (ditulis oleh Setiawan,I. pada tahun 2019)	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan lelang	Pada penelitian sebelumnya berfokus kepada praktik lelang secara langsung di tempat pesta pernikahan dan juga untuk mengetahui praktik lelang serta menganalisis hukum Islam praktik lelang di Tempat Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan OKU Sumsel.

Dari studi terdahulu di atas yang membahas mengenai lelang sudah ada yang meneliti sebelumnya, penulis memfokuskan penelitian mengenai lelang mobil dinas sebagai pembeda dari studi terdahulu.

F. Kerangka Berpikir

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, dan yang bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat objek jual beli barang tersebut memiliki spesifikasi yang jelas⁶.

Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukan prakteknya salah satunya adalah *bai' muzayyadah* atau biasa disebut dengan lelang, salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁷

Sistem lelang belakangan ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Lelang yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu majelis kini dilakukan dengan sistem elektronik atau digitalisasi menjadi prioritas bagi semua sektor di era saat ini, termasuk sektor pemerintahan. Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian yang beberapa dekade terakhir terus menerus mengupayakan digitalisasi dan pelaksanaan pelayanannya.

Pengertian jual beli menurut ulama pada hakikatnya adalah mempertukarkan harta sama harta dengan cara khusus atau mempertukarkan sesuatu yang berguna. Dengan cara melakukan *ijab qabul*⁸. Jual beli merupakan transaksi atau kegiatan individu dengan individu yang lainnya yang bersifat *mu'awadhat* (mendapatkan keuntungan). Maka dari itu, hukum asal

⁶ Hasan, M.Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003),113.

⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007), halaman.16.

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 3

menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan dibolehkan.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”⁹.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk sahnya setiap usaha berupa perbuatan atau perjanjian, baik perbuatan itu menyangkut dengan ibadah maupun muamalah diharuskan untuk memenuhi ketentuan *syara'*, yaitu mengenai rukun dan syarat-syaratnya. Rukun jual beli menurut *Jumhur* Ulama terdiri dari:

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b) *Sighat* (*ijab dan qabul*)
- c) *Ma'aqud 'alaih* (objek akad)

Dalam hal perjanjian jual-beli secara garis besarnya mempunyai tiga rukun, yaitu:10

- a) Pelaku transaksi
- b) Objek transaksi
- c) Akad (transaksi).

Arti *gharar* secara bahasa yang paling umum adalah *al-jahalah* (ketidakjelasan atau ketidakpastian). Ketidakjelasan atau ketidakpastian dapat terjadi pada hal-hal berikut: objek akad tidak jelas terjadi ketidakjelasan karena ketidakpastian objek akad (antara lain *bai' alhasanah*), ketidakjelasan kualitasnya (cacat atau tidak) ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya (dalam hal *bai' al-salam*, *bai' alistishna*, dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah*) yaitu memungkinkan atau tidaknya objek akad dapat diserahterimakan (seperti *bai' alabd al-abiq*).¹¹

Athiya Adlan Athiyah Ramdhan membedakan *gharar* serta pengaruhnya terhadap akad menjadi 2:

- 1) *Gharar katsir* (membuat akad tidak sah atau batal)

⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah FIKIH: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. 6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 130.

¹⁰ Yusuf Alsubaily, *FiqhPerbankanSyari'ah : Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi (TTP : Darul Ilmi, t.th.), hlm. 6.

¹¹ Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Mua'malat al-Maliyyah* (Demaskus:Dar al-Qalam.2007),hlm 138; Khalid Ibn Abdullah al-Batali, *Ahadis al-Buyu al-Manhiyyu 'anha: Riwayah wa Dirayah* (KSA:Dar Kunuz Isybiliya.2004),hlm. 51.

2) *Gharar Yasir* (tidak membuat batalnya akad)¹².

Gharar secara harfiah adalah *al-khathar* (manipulasi atau resiko). *Term al khathar* dipandang sama dengan resiko, sebagaimana telah dimulai ulasanya oleh Ibn Taimiah yang telah membagi resiko secara umum menjadi 2 macam: *maisir* (untung-untungan) dan resiko bisnis (komerisal).

Adapun Hadits yang melarang *gharar*, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَبْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُثْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Al Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Utbah dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Atha dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain)." (Hadits Ibnu Majah Nomer 2186).


Jual beli lelang atau disebut jual beli *muzayadah*, yang artinya saling menambah, jual beli *Muzayadah* melalui proses tawar-menawar untuk mencapai harga tertinggi barang tersebut. Jual beli *musawamah* dan jual-beli *muzayadah* berada pada jalur yang sama, yaitu jual-beli melalui proses tawar-menawar dalam rangka mencapai harga atas suatu barang (*mustman*). Hanya saja karakter harga yang disepakati agak berbeda. Harga dalam jual-beli *musawamah* adalah harga berdasarkan kesepakatan (Adapun harga pasar hanya dijadikan sebagai acuan).¹³

Adapun Riwayat tentang bolehnya jual-beli secara lelang (*muzayadah*) “rasullah Saw. menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelarkan dirumah) dan sebuah qadah (gelas). Beliau menawarkan: ‘siapakah yang mau membeli hils dan qadah ini?’ seseorang berkata: ‘saya siap membeli keduanya dengan harga 1 (satu) dirham’. Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali: ‘*man yazid ala dirhamin*’ (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham?) lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah. Beliau pun menjual

¹² Athiyah Adlan Athiyah Ramdhan, *mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munazhhamah li al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Islamiyyah wa dauruha fi Taujih al-Nazhm al-Mu'ashirah* (Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007), hlm. 150 dan 156; lihat Muhammad Biltazi, *al Milkiyyah al-Fardiyyah* (Kairo: Dar al-Salam. 2007), hlm. 132-135.

¹³ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*. (Bandung: Simbiosia Rekatama Media. 2017), hlm.129.

kedua benda itu kepadanya”¹⁴. Dalil tersebut pada umumnya dijelaskan oleh para pakar ekonomi sebagai hadist tentang anjuran agar membantu atau menolong harus bersifat memperdayakan. Dalam jual beli lelang (muzayadah) dalam islam hukumnya ialah mubah dan sebagai perkumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial, mengatur berbagai akad atau transaksi yang memperbolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam. Dalam kerangka pemikiran ini yang menjadi objek peneliti adalah lelang mobil dinas di tinjau dari syariahnya. Kemudian peneliti akan memaparkan hasil peneliti yang didapat sesuai dengan yang dilakukan pada objek penelitian yaitu pada Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.



Gambar I.1
Kerangka Berfikir

G. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memakai beberapa cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah

¹⁴ Muhammad Ibn ‘Isa In Suarah Ibn Musa Ibn Dhahaq al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (berikut: Dar al-Gharbal-Islami.1998), Vol. II, hlm. 513, No: 1.218; Abu Muhammad al-Harits Ibn Muhammad Ibn Dahir al-Tamimi al-Baghdadi al-Khashib, *Bughyat al-Bahits ‘an Zawa’id Musnad al-Harits* (al-Madinah al-Munawwarah:Markaz Khidmah al-Sunnah al-Sirah al-Nabawiyah. 1992), vol. I, 401, No. 307; Abu Muhammad’ Abdullah Ibn ‘Ali Ibn al-Jarud al-Naisaburi, *al-Muntaqa min al-Sunnah al-Musnadah* (berikut:Muassasat al-Kitab al-Tsqafiyat. 1988), hlm. 147, No. 569.

sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang datanya bersifat deskriptif, Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah. Metode penelitian ini tidak dimulai dengan teori yang sudah disiapkan sebelumnya, melainkan dimulai dari lapangan yang berbasis pada lingkungan yang alami. (Sodiq, 2015) dan jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena berusaha terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari secara intensif mengenai lelang mobil dinas yang ada di lingkungan Sekretariat Jendral Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

2. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yaitu berupa daftar lelang kendaraan mobil dinas tahun 2022.

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berasal dari lapangan yang berbasis pada lingkungan yang dialami, sedangkan sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari ASN dan DJKN, yakni para pejabat yang mempunyai wewenang dan bersangkutan langsung dalam pelaksanaan lelang mobil dinas, mereka disebut responden.

3. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar- benar data yang valid dan menjadi salah

satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah para ASN yang mengurus BMN (Barang Milik Negara) di Lingkungan Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Penulis melakukan tanya jawab langsung kepada ASN dan Pejabat bersangkutan. Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang lelang mobil dinas yang di adakan di lingkungan Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat.

b. Studi dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumen yang

didapat berupa peraturan-peraturan dan catatan lainya yang berhubungan dengan pelelangan mobil secara online di lelang.go.id

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang mobil dinas di lingkungan Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat. Data ini didapat langsung dari ASN yang melakukan lelang mobil dinas dan juga beberapa literatur yang berhubungan dengan hal tersebut.
- b. Menyusun data yang sudah didapatkan dari lokasi penelitian dan dari sumber lainnya. Data yang sudah terkumpul akan diseleksi sesuai dengan fokus pembahasan agar permasalahan yang dibahas bisa sesuai target.
- c. Menganalisis data dengan menguraikannya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data yang sudah diseleksi dan disusun kemudian dianalisis untuk bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang dibahas, dalam hal ini ialah permasalahan pelaksanaan lelang mobil dinas keterkaitannya dengan hukum ekonomi syariah.
- d. Menyimpulkan data dari hasil analisis untuk mengetahui hasil akhir dari penelitian. Data yang sudah dianalisis kemudian disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat.

¹⁵ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta :2013, h.221.